



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 34 Tahun 1996

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 1996 TENTANG WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN USAHA KEPARIWISATAAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 12 Februari 1996 Nomor 188.342/0282/28.H/1996 - perihal Pengajuan 5 (lima) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 1996 tanggal 12 Februari 1996 - tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Kepariwisata dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata an kepada Daerah Tingkat I ;
5. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen ;
6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Hiburan Umum ;

7. Keputusan

- : 7. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata ;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Penginapan Remaja ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 1996 TENTANG WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN USAHA KEPARIWISATAAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

A. Konsideran Mengingat :

- 1 Nomor 1 (lama) diubah menjadi Nomor 3 (baru).
- Nomor 3 (lama) diubah menjadi Nomor 1 (baru)
- penambahan Nomor 4 baru dan harus dibaca :
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
- Nomor 4 s/d 15 (lama) diubah menjadi Nomor 5 s/d Nomor 16 (baru).
- Nomor 6 (baru) setelah kata "Losmen" ditambah kata " Jo Keputusan Menteri Parpostel Nomor KM 70/PW.304/MPPT-89 tentang Perubahan sebutan Losmen menjadi Hotel Melati ".

B. Konsideran Mengingat :

- Nomor 7 kata-kata "Penggolongan" diubah dan harus dibaca " Penggolongan ".
- Nomor 11 antara kata " tentang " dan Peraturan Daerah" ditamabah kata "Bentuk".

C. Diktum Menetapkan :

- BAB I Ketentuan Umum pasal 1 huruf i setelah kata penginapan ditambah kata "dengan klasifikasi Melati II dan Melati I.
- Pasal 1 huruf m setelah kata " ditempat usahanya" ditambah kata " dengan Klasifikasi Klas B dan Non Klasifikasi

D. BAB III

D. BAB III KEWENANGAN Pasal 4 ayat (2) huruf b setelah kata Daerah ditambah kata " dalam hal ini Dinas Pariwisata ".

E. Setelah Pasal 8 ditambah pasal 9 (baru) dan harus dibaca:

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 8 Juli 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen. PUOD-DDN
di-
Jakarta.
 2. Bupati Kepala Daerah
Tk. II Lampung Selatan
di-
Kalianda
 3. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lampung Selatan
di-
Kalianda
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Selatan
di-
Kalianda.
-